



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/216 TAHUN 2025

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2029**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota, guna menguji kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

2. Surat Bupati Karanganyar Nomor 000.7.2.2/2.245.22/2025 Tanggal 9 Juli 2025 Perihal Permohonan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029; dan

3. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati Karanganyar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 menjadi Peraturan Daerah, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Bupati Karanganyar wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Juli 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Karanganyar;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/216 TAHUN 2025
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025-2029

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025-2029

I. SUBSTANSI BATANG TUBUH RANCANGAN PERATURAN DAERAH

1. Dalam konsiderans menimbang:
 - a. Unsur filosofis agar dirumuskan kembali mengingat belum sempurna kalimatnya.
 - b. Unsur yuridis agar dirumuskan sebagai berikut:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
2. Pada dasar hukum “mengingat”:
 - a. Angka 3, Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara UU Nomor 6 Tahun 2023 agar diperbaiki.
 - b. Agar ditambahkan Perda Provinsi Jawa Tengah mengenai RPJMD Tahun 2025-2029.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
4. Pasal 7 agar dikaji mengingat dalam Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ini telah diatur pedoman mengenai penyusunan RKPD Tahun 2030.
5. Pasal 9, frasa “ditetapkan” agar diubah menjadi “mulai berlaku”.

II. SUBSTANSI UMUM

1. Sistematika, substansi dan penyajian dokumen RPJMD mempedomani Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Laporan Hasil Reviu APIP atas rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD memuat rekomendasi terhadap substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut Kabupaten Karanganyar untuk dapat segera menindaklanjuti hasil Reviu Inspektorat kabupaten karanganyar secara rinci.
3. Mengintegrasikan seluruh rekomendasi muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029.

- a. Tidak terdapat komitmen skenario ke depan terkait pembangunan berkelanjutan di dalam latar belakang penyusunan RPJMD;
 - b. Data IKLH Tahun 2020-2023 yang termuat di dalam dokumen RPJMD, tidak menggunakan KLHS RPJMD;
 - c. Adapun penelaahan lainnya, yaitu integrasi isu dan rekomendasi dalam tujuan, sasaran, strategi dan program, akan disampaikan melalui surat Sekda.
4. Memastikan seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arahan kebijakan dan arahan program.
5. Sebagaimana Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, RPJMD Tahun 2025-2029 diinput dan diproses ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
6. Sesuai Inmendagri 2/2025, RPJMD diinput dan diproses dalam SIPD, untuk RPJMD Kab Karanganyar mohon dapat dilengkapi:
- a. Untuk tahapan dalam SIPD dilengkapi dengan penentuan tanggal pelaksanaan, dengan melakukan setting pada Menu Master – Pemerintah Daerah;
 - b. Input tujuan sasarnya termasuk indikatornya di SIPD bisa disesuaikan dengan yang ada didokumen;
 - c. Pagu indikatif program setiap urusan dalam SIPD disamakan dengan Jumlah Belanja oleh Kerangka Pendanaan Bab II RPJMD.
7. Penentuan besaran Silpa agar memperhatikan ketentuan batasan maksimal defisit sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan (Peraturan Menteri Keuangan).
8. Menyelaraskan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) serta memperhatikan indikator dan target SDGs dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar.
9. Tetap memperhatikan konsistensi penyajian data secara timeseries (2020 – 2024). Namun apabila rilis awal ataupun data terakhir time series tidak berada pada rentang waktu tersebut sebaiknya diberikan keterangan atau notasi tambahan.
10. Memastikan Konsistensi antar bab. Terutama data dukung terhadap permasalahan dan bagaimana perumusan strategi dan arah kebijakannya.
11. Pada Urusan Perumahan dan Permukiman, mohon dukungan terhadap program Nasional Penyediaan 3 Juta Rumah, dan Program Prioritas Gubernur yaitu Penyediaan 1 KK 1 Rumah layak huni melalui kontribusi Kabupaten/Kota penanganan RTLH sebesar 30% dan Desa 20%.
12. Tema atau arah kebijakan atau penahapan pembangunan daerah sebaiknya selaras dengan tema provinsi atau dapat ditambahkan strategi/arah kebijakan per tahunnya yang mendukung tema kebijakan provinsi.

Penahapan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2025 - 2029

Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meneguhkan Posisi Jawa Tengah Sebagai Lumbung Pangan Nasional	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Potensi Desa dan Industri Hijau	Menumbuhkan Daya Saing Daerah Menuju Jawa Tengah Maju dan Berkelanjutan	Perwujudan Jawa Tengah Yang Maju dan Berkelanjutan

13. IUP dalam RPJPD tidak harus ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah maupun perangkat daerah apabila tidak sesuai dengan tusi dan kewenangannya; meskipun demikian semua IUP wajib dituangkan dalam Tabel IKD pada Bab IV.

14. Nomenklatur perangkat daerah tidak perlu dituliskan dalam rangka mengantisipasi kemungkinan adanya perubahan perangkat daerah, cukup menuliskan “Perangkat Daerah Pengampu Urusan xx”.
15. Perumusan IKD meliputi:
 - a. Indikator tujuan dan sasaran daerah;
 - b. IUP dalam RPJPD;
 - c. IKK per urusan, sesuai dengan indikator yang akan dilaporkan dalam LPPD (bisa ambil dari Permendagri No 18/2020, atau sesuai dengan draft IKK yang ada atau diambil dari indikator outcome pada setiap urusan);
 - d. Indikator lainnya yang menjadi mandatori nasional (contoh: Indeks Akses Keuangan Daerah sesuai surat Bappenas, RIBK/Rencana Induk Bidang Kesehatan);
 - e. Tidak perlu memasukkan indikator selain indikator tersebut, termasuk indikator dalam Inmendagri yang tidak masuk dalam kategori tersebut.

III. SUBSTANSI PER BAB

A. BAB I PENDAHULUAN

1. Menjelaskan secara singkat hubungan antara RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya (RPJPD 2025-2045, RPJMN 2025-2029, RTRW, KLHS, RIPJPID, Rencana Sektorial) dan disertai dengan gambar keterkaitannya.
2. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.
3. Dasar hukum agar disajikan yang relevan secara signifikan saja dengan proses perencanaan pembangunan daerah. Beberapa dasar hukum yang tidak relevan antara lain UU No 20/2023, SEB No 1/2024.
4. Pada Poin 15 dapat menggunakan Perda Jateng No.8 Tahun 2024 tentang RTRWP Jawa Tengah tahun 2024-2044.

B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Menyajikan data-data dan informasi dengan pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan disertai dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik, antara lain: hasil evaluasi capaian pembangunan daerah 5 (lima) tahun terakhir dari Tahun 2020 hingga Tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan sesuai dengan kebutuhan.
2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Kab/Kota dalam urusan admindukcapil meliputi pelayanan pendaftaran penduduk, pelayanan pencatatan sipil, pengumpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database kependudukan kabupaten/kota, dan penyusunan profil kependudukan kabupaten/kota. Sedangkan kewenangan provinsi berfokus pada penyusunan profil kependudukan provinsi. Untuk itu, untuk mendukung capaian pembangunan daerah yang didukung dengan peningkatan capaian bidang admindukcapil memerlukan dukungan dan komitmen Kab/kota agar seluruh Masyarakat dapat terjamin kepemilikan dokumen kepemilikan admindukcapil dan dapat menggunakannya pada berbagai kepentingan. Selain itu pengelola/tata Kelola data admindukcapil menjadi dasar perencanaan pembangunan yang akurat dan menjamin intervensi program tepat sasaran.
3. Halaman II-5 Produksi daging telur susu data series sudah ada Ditambahkan Data series untuk populasi ternak ruminansia dan non ruminansia tahun 2020-2024.

4. Halaman II-16 Gambar 2.1 dan 2.2 agar diperbarui data capaian IKP sampai dengan Tahun 2024.
5. Halaman II-3 Pada tabel 2.1 agar lengkapi data kedelai pada Tahun 2024.
6. Bab II – Capaian dokumen pencatatan sipil seperti perkawinan, kematian, dan perceraian belum dapat dilihat capaiannya. Selain itu, daerah perlu memperhatikan pada capaian kinerja pada Identitas Kependudukan Digital. Capaian yang masih rendah terutama KIA perlu diprioritaskan.
7. Bab II – Gambaran Umum peningkatan kemandirian desa atau pembangunan desa sudah sesuai menggunakan IDM untuk Tahun 2020-2024 yang bersumber dari IDM. Namun sehubungan dengan adanya transisi indikator IDM menjadi Indeks Desa, belum ada keterangan dalam bab tersebut yang menjelaskan kondisi tersebut agar dapat digunakan sebagai acuan dalam RKPD. Gambaran Umum agar ditambahkan aspek lainnya berkaitan dengan perkeonomian (Lembaga Ekonomi desa seperti BUMDes dan BUMDesma), pemerintahan, sosial, maupun pemberdayaan desa yang menjadi prioritas Kabupaten Karanganyar.
8. Bab II 164 – Formulasi permasalahan sudah sesuai namun belum didukung dengan keterkaitan datanya di Gambaran umum, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi desa.
9. Bab III 33 – Upaya peningkatan desa melalui strategi dan arah kebijakan desa termuat dalam penjabaran strategi sasaran 8, penguatan ekonomi desa menjadi prioritas selaras dengan RPJMD Jawa Tengah. Sebagai upaya sinergitas, pada strategi dan arah kebijakan pentahapan tahun 2028 perlu berfokus pada potensi desa selaras dengan pentahapan di Provinsi Jawa Tengah.
10. Sesuaikan penulisan subbab sesuai dengan Inmendagri, dimana bab II terbagi menjadi subbab Gambaran Umum Kondisi Daerah, Gambaran Keuangan Daerah, serta Permasalahan dan Isu Strategis.
11. Sesuaikan penulisan pada masing-masing Subbab dengan memberikan poin dan judul, Contoh seperti pada: Posisi dan Peran Strategis Daerah. Potensi Sumber Daya Alam; Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; Energi Air dan Kemandirian pangan; Lingkungan Hidup Berkualitas; dan seterusnya.
12. Halaman II-68 Pada tabel 2.15 Data daya Tarik Wisata (DTW) di Kab Karanganyar Mohon dicek ulang dengan DTW Kab Karanganyar yang ada diprovinsi untuk saling melengkapi karena terkait dengan kunjungan wisatawan pada DTW.
13. Halaman II-73 Pada Gambar 2.49 jumlah tamu wisatawan mancanegara, mohon dicek kembali terkait angka capaiannya apakah sudah sesuai dan ditegaskan terkait definisi operasionalnya terkait itu termasuk tamu wisatawan mancanegara atau kunjungan wisatawan mancanegara.
14. Apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar karena telah mendukung kebijakan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, termasuk dukungan pada program delegasi dari Pemerintah Provinsi, diantaranya ekosistem halal, sertifikasi halal, dan juru sembelih halal. Namun dukungan melalui Koperasi Merah Putih perlu dipastikan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, misal pengelolaan keuangannya pada rekening bank syariah.
Jika terdapat data jumlah produk yang tersertifikasi halal di Kabupaten Karanganyar supaya ditambahkan pada dokumen RPJMD Kabpaten Karanganyar.

15. Halaman II-117 Narasi pada yang ada pada tabel di bab keuangan daerah disertai alasan, analisis dan kesimpulan data (bukan menarasikan kenaikan atau penurunan angka).
16. Halaman II-149:
 - a. Pada kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2025-2030 belum dijelaskan mengenai upaya strategis yang akan ditempuh untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya tentang meningkatkan koordinasi dan sinergitas dalam optimalisasi pemungutan opsen PKB dan BBNKB, mohon untuk dapat ditambahkan sebagai tindak lanjut dari PKS tentang Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - b. Mengingat adanya keterbatasan APBD untuk pembangunan diharapkan Pemda mulai dapat menginisiasi sumber pendanaan lain non APBD seperti CSR dll dan dapat didokumentasikan capaiannya.
17. Halaman II-155 Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah belanja pegawai yang masih diatas 30% atau masih diatas batas yang ditentukan, angka ini perlu ditekan agar sesuai dengan regulasi.
18. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru:
Menjelaskan kondisi tentang penerapan ekonomi hijau dan biru dalam transformasi ekonomi yang ditujukan dalam rangka pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau dapat melingkupi penerapan sirkular ekonomi di, penerapan transisi energi. Penjelasan ini dapat dilengkapi dilengkapi dengan data data tentang potensi energi baru terbarukan (EBT) link : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcvgxMoYmCZtx-fhHhFtNVmoAoHo_d5v/edit?usp=sharing&ouid=103306752892948657501&rtpof=true&sd=true (Data Kementerian ESDM) atau data lain yang dimiliki oleh Kabupaten-Kota.
19. Tambahkan data Lingkungan terkait Keanekaragamanhayati pada BAB II. karena pada BAB IV juga ada terkait Program Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) serta indikatornya.
20. Tambahkan data terkait Pengelolaan sampah yang bersumber dari SIPSN (data timbulan sampah, penanganan, pengurangan, pengelolaan sampah dan sampah tidak terkelola).
21. Dapat ditambahkan fasilitas pelayanan kesehatan contoh puskesmas untuk pembandingnya tidak rasio penduduk tetapi bagaimana standar pelayanan per 30.000 penduduk, bagaimana kondisi eksisting tempat tidur dibanding 1000 penduduk dan dilengkapi dengan kondisi SDM sesuai standar di primer maupun lanjutan karena muncul dalam pelaksanaan.
22. Isu Strategis Transformasi Sosial : agar selaras dengan gambaran umum menggunakan analisa jumlah kasus kematian ibu.

C. BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

1. Dari 35 program proritas Gubernur Jawa Tengah sebagian berfokus pada pembangunan desa Dimana Kabupaten sebagaimana tertuang pada UU Pemda berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan langsung kepada desa. Beberapa yang perlu dukungan antara lain penguatan perekonomian desa, lumbung pangan desa, ketahanan pangan desa, koperasi desa, dll.
2. Perumusan tujuan dan sasaran kurang tepat karena ada tujuan tidak dijawab cukup oleh sasarannya:

- a. Tujuan 1: Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintah daerah (substansi ada 3 yaitu transparan, akuntabel, partisipasi), dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.
 - b. Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan dalam pengelolaan kebijakan publik (baru menjawab akuntabilitas), dengan indikator SAKIP, SPIP, dan IPP.
 - c. Saran masukan, tujuan diperbaiki menjadi “terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik”, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas (SAKIP), transparansi (SPIP), dan pelayanan kepada publik (IPP).
3. Perumusan tujuan dan sasaran dapat ditafsirkan logika terbalik:
 - a. Tujuan 4: Meningkatnya pemerataan pembangunan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan indikator Tingkat Kemiskinan;
 - b. Sasaran: Meningkatnya pendapatan masyarakat dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, dengan indikator Indeks Gini;
 - c. Pemerataan pembangunan merupakan sebuah cara atau strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi tidak tepat apabila tujuannya adalah meningkatnya pemerataan pembangunan. Saran masukan, tujuan dapat diganti dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang semakin merata, sehingga lebih relevan dan logis dengan sasarannya.
4. Penyajian tabel 3.5 tujuan dan sasaran perangkat daerah sudah baik untuk dapat menunjukkan keselarasan penerjemahan tujuan dan sasaran daerah ke perangkat daerah. Namun yang perlu diperhatikan adalah:
 - a. Indikator tujuan/sasaran perangkat daerah tidak diperbolehkan sama dengan sasaran daerah, untuk memperlihatkan penjenjangan sesuai kewenangan, contoh:
 - IKLH (sasaran daerah) juga menjadi indikator tujuan Dinas LH;
 - Angka Kriminalitas (sasaran daerah) menjadi indikator tujuan Satpol PP.
 - b. Penerjemahan indikator sasaran daerah Nilai SAKIP, seharusnya bukan hanya dijabarkan di Bappeda, tetapi seluruh perangkat daerah; untuk itu semua perangkat daerah dapat dirumuskan indikator Nilai SAKIP PD sebagai indikator tujuan atau sasaran PD.
5. Strategi 5 pada sasaran 6 (PE), meningkatkan konservasi hutan melalui pemberdayaan masyarakat sekitar tahura apakah tepat? atau mungkin lebih tepat di sasaran LH atau sasaran kesejahteraan masyarakat.
6. Tambahkan tabel yang menggambarkan relevansi atau korelasi antara penahapan, prioritas per tahun, dengan arah kebijakan yang ditetapkan.
7. Pada tabel 3.7, tambahkan kolom outcome program sebelum kolom program prioritas, untuk menggambarkan korelasi antara sasaran daerah dengan outcome program prioritas yang dipilih.
8. Belanja Daerah:
 - a. Agar tetap mencermati proyeksi Surplus/Defisit Pembiayaan, sehingga Surplus/Defisit Pembiayaan Kabupaten Karanganyar Lebih akurat agar pemerintah Kabupaten Karanganyar dapat meminimalisasi resiko keuangan di masa depan;
 - b. Dapat mengacu program dan kegiatan yang menjadi prioritas Kabupaten Karanganyar, selama kurun waktu 2025-2030 yang berpedoman pada kebijakan efisiensi;

- c. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja/pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan pendapatan (baik antar golongan pendapatan maupun antar wilayah), dan peningkatan mutu modal manusia (IPM: Indeks Pembangunan Manusia);
 - d. Untuk mengarahkan mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar;
 - e. Memperhatikan Kebutuhan belanja daerah selama Tahun 2025-2030 yang diproyeksikan meningkat dibandingkan Tahun-Tahun sebelumnya, yang digunakan untuk mendorong percepatan pencapaian target pembangunan, terutama pada indikator yang belum tercapai sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan;
 - f. Melakukan sinkronisasi program prioritas dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;
 - g. Memperhatikan kemampuan fiskal dalam menganggarkan pendapatan dan belanjanya; serta dalam memperhitungkan defisit/SILPA nya agar memperhatikan PMK tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
 - h. Memperhatikan penganggaran penerimaan dari pajak supaya tidak double penganggaran dengan pendapatan opsen pajak;
 - i. Untuk Kepala daerah yang masa jabatannya habis di tahun 2026 agar diberikan kompensasi dan harus dibayarkan di tahun anggaran 2025.
9. Pendapatan Daerah:
- a. Perhitungan proyeksi pendapatan yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah yang berlaku diharapkan sudah mempertimbangkan adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang menjadi komponen Pajak Daerah. Terdapat perubahan skema dari sebelumnya Bagi Hasil Pajak dari Provinsi pada Pendapatan Transfer Antar Daerah menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang diterima secara real time setiap hari melalui split payment Bank Jateng. Besaran opsen PKB Kabupaten Karanganyar adalah 66% dari target PKB UPPD Kabupaten Karanganyar dan Opsen BBNKB adalah sebesar 66% dari Target BBNKB UPPD Kabupaten Karanganyar.
 - b. Berkaitan dengan proyeksi PAD, tentunya memperhitungkan target Pajak Daerah. Pendapatan pajak daerah sendiri berdasar UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, tahun 2025 ini sudah memasukkan Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagai komponennya. Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.610.349.090 dibandingkan dengan Penetapan Tahun 2024. Pajak Daerah mengalami kenaikan pada tahun 2025 sebesar Rp70.847.853.510 dibandingkan tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata 5% pada tahun 2025-2030. Perhitungan proyeksi opsen PKB dan opsen BBNKB pada komponen Pajak Daerah diharapkan sudah selaras dengan perhitungan proyeksi yang sudah diperhitungkan oleh Pemprov dengan memperhatikan rata-rata ketercapaiannya agar belanja daerah dapat berjalan dengan optimal.

- c. Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan UU HKPD, maka Pendapatan Transfer Antar Daerah (Bagi Hasil Pajak) perlu disesuaikan. Pendapatan Transfer Antar Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan turun Rp60.967.366.880 dibandingkan tahun 2024. Selain itu, proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi agar dapat mempertimbangkan Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/87 Tahun 2025 tentang Pembebasan Tunggakan Atas Pokok dan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor. Adanya program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2025 ini membebaskan tunggakan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang mengalami keterlambatan Pembayaran PKB Tahun Pajak 2024 dan sebelumnya. Pembebasan tersebut berdampak pada berkurangnya piutang PKB yang menjadi komponen Bagi Hasil Pajak Daerah. Maka agar proyeksi Pendapatan Transfer Antar Daerah 2025-2030 juga dapat disesuaikan dengan dinamika yang ada.
- d. Berkaitan dengan upaya pengelolaan keuangan dalam mencapai target pendapatan daerah, Kab Karanganyar selain fokus pada pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewenangan Kab Karanganyar, juga perlu untuk bersinergi dengan Pemprov Jateng. Sinergi ini merupakan amanat dari UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan PP Nomor 35 Tahun 2023 Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 dan juga di turunkan pada Peraturan Daerah Kab Karanganyar Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Serta PKS Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak antara Pemprov Jateng dengan Pemkab Karanganyar. Sehingga kedepannya kami harap sinergi antara Pemprov Jateng dan Pemkab Karanganyar semakin dapat ditingkatkan. Sebagaimana tertuang juga dalam dokumen Komitmen Bersama yang telah ditandatangani pada 2024 antara Kepala BKD Kab Karanganyar, Bapenda Prov Jateng, dan UPPD Kab Karanganyar. Kami mohon untuk dapat dituangkan dalam RPJMD terkait dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan yaitu Sinergi Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak serta upaya lain yang berkaitan dengan kerja sama Pemkab Karanganyar dan Pemprov Jawa Tengah dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sehingga Pemkab Karanganyar dan Pemprov Jawa Tengah dapat saling bekerja sama untuk meningkatkan indeks otonomi fiskal daerahnya. Sebagaimana juga tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pengelolaan Pajak dan Opsen Pajak bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar wajib menyediakan alokasi anggaran minimal sebesar 0,75% dari penerimaan Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk pelaksanaan kegiatan optimalisasi Pajak dan Opsen Pajak.
- e. Pendapatan daerah Kabupaten Karanganyar didominasi oleh dana transfer. Derajat desentralisasi fiskal selama 5 Tahun terakhir berada pada kisaran 17,79%-22,73% dengan rata-rata 19,59%. Dapat dikatakan bahwa rasio otonomi fiskal Kabupaten Karanganyar masih tergolong rendah, karena Pendapatan Daerahnya masih tergantung oleh dana Transfer baik dari Pemerintah Pusat maupun antar Daerah. Diperlukan langkah-langkah optimalisasi PAD agar ketergantungan terhadap Dana Transfer dapat menurun menuju Kabupaten Karanganyar yang lebih mandiri.

- f. Data rasio pajak daerah terhadap PDRB Kabupaten Karanganyar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan sedikit peningkatan pada awal periode. Rasio ini naik dari 0,4777% pada 2020 menjadi 0,4980% pada 2021, kemudian mencapai puncaknya di 0,5222% pada 2022. Namun, pada 2023 dan 2024, rasio tersebut kembali menurun ke angka 0,4996%. Pajak Daerah di Kabupaten Karanganyar menyumbang rata-rata sebesar 0,4993% di setiap tahunnya. Rendahnya penerimaan daerah, khususnya pepajakan menjadi tantangan keberlanjutan fiskal. Hal tersebut tercermin dari rasio pajak daerah hanya sebesar kurang dari 1% persen dari PDRB pada tahun 2020-2024. Diperlukan optimalisasi rasio pajak daerah pada RPJMD 2025-2029 dan juga untuk mendukung ketercapaian target kinerja pada 2030 sebesar 0,53%.
10. Halaman III-24 Tampilkan strategi peningkatan minat SDM petani untuk menjawab permasalahan rendahnya regenerasi petani, hal ini juga akan berkaitan dengan Kab. Karanganyar yang merupakan salah satu sentra komoditas pangan di Jawa Tengah.
11. Beberapa hal pada prioritas pembangunan urusan pertanian cenderung sama di beberapa tahun seperti “peningkatan kualitas sumber daya alam yang mampu mendorong kualitas irigasi pertanian”.
12. Dalam dokumen Perpres RPJMN Tahun 2025-2029 dan hasil evaluasi Rancangan Awal RPJMD oleh kemendagri kami diberikan amanat target Pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir Tahun 2029 adalah sebesar 7,7 persen dengan rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi selama lima tahun adalah sebesar 6,7 persen. Mengingat capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karanganyar tahun 2024 lebih baik atau di atas capaian provinsi dan nasional yaitu sebesar 5,54 persen maka kami mohon dukungan dari Kabupaten Karanganyar untuk dapat dalam mendukung target PE tersebut.
- Target Pertumbuhan Ekonomi untuk Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :
- Tahun 2025 : 6,15 persen
 - Tahun 2026 : 6,20 persen
 - Tahun 2027 : 6,80-7,65 persen
 - Tahun 2028 : 7,30-8,15 persen
 - Tahun 2029 : 7,70-8,55 persen
 - Tahun 2030 : 8,00-8,71 persen
13. Kabupaten Karanganyar unggul di beberapa sektor kunci yang menopang pertumbuhan ekonomi antara lain:
- a. Pertanian dan hortikultura, karena Karanganyar merupakan salah satu lumbung hortikultura di Jawa Tengah, terutama di wilayah dataran tinggi (Ngargoyoso, Tawangmangu, Karangpandan) (sayuran : cabai, wortel, kol, bawang putih, sawi, dan Tanaman obat/jamu: jahe, kunyit, temulawak, kencur (yang menjadi bahan baku utama industri herbal)) dan dimana sektor pertanian juga menjadi penyedia lapangan pekerjaan non formal terbesar;
 - b. Sektor pariwisata masih bisa untuk ditingkatkan dari potensi yang sudah ada, yaitu destinasi wisata alam yang luar biasa indah seperti Grojogan Sewu dan air terjun Jumog, Kebun Teh Kemuning, maupun wisata budaya misalnya Astana Giribangun atau wisata2 candi cetho dan candi suku;
 - c. sektor industri makanan dan minuman juga masih bisa untuk ditingkatkan.

Beberapa potensi sektor tersebut diatas apabila dikelola secara baik, berkolaborasi dengan semua stakeholder, dikombinasikan dengan pengembangan sektor UMKM, maka akan menghasilkan dorongan peningkatan perekonomian Karanganyar dan dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

14. Halaman III-31 Pentahapan RPJMD Kab Karanganyar Tahun 2027 adalah “Penguatan Pembangunan Ekonomi yang Berdaya Saing” ini agak selaras dengan tematik provinsi “Pariwisata dan Ekonomi syariah”. Mohon agar dapat menguatkan dukungan dan kebijakan pada program prioritas Kab karanganyar untuk mendukung tematik pembangunan provinsi tahun 2027 terhadap tematik pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif dan ekonomi syariah mohon agar dikuatkan dan menjadi prioritas di kab kota.
15. Tematik Pariwisata pada WP Subosukowonosraten di dalam RPJMD Jateng 2025-2029 adalah Event dan Mice tourism termasuk didalamnya wellness tourism di kab karanganyar seperti pengembangan rumah atsiri dsb agar dapat di masukan dalam program dan kinerja PD pengampu pariwisata.
16. Halaman III-64 Tabel 3.9 Poin 13 Belum ada korelasi serta kejelasan dukungan Pemerintah Kabupaten Karanyangar terhadap Program Nasional dan Provinsi agar disesuaikan.
17. Penurunan Emisi GRK dalam TonCO₂eq.
Penyelarasan Target Penurunan Emisi GRK tahun 2025-2030 dalam TonCO₂eq yang merupakan target Kabupaten/Kota (bukan target kewilayahan), mempertimbangkan AKSARA belum dapat menyajikan capaian AKSARA secara kewilayahan di Kabupaten/Kota, dengan range :
 - Baseline 2025 menjadi 1.322.563,14 TonCo₂eq
 - Target 2045 menjadi 12.343.725,00 TonCO₂eqIndikator Penurunan Emisi GRK dirubah menjadi kontribusi penurunan emisi GRK Kumulatif
Pencapaian target ini membutuhkan sinergi lintas sektor dengan strategi yang bertumpu pada penguatan kebijakan, pengelolaan pendanaan inovatif, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui penyelarasan pemangku kepentingan baik pada level pemerintah, swasta dan partisipasi masyarakat.
18. Guna menjaga keselarasan antara nasional-daerah, agar ditambahkan sebagai arah kebijakan terkait:
 - WAJAR 13 Tahun terutama untuk perluasan layanan dan peningkatan partisipasi PAUD.
 - Optimalisasi peran pendidikan non formal (PKBM) terintegrasi dengan pondok pesantren dalam penanganan ATS;
 - Revitalisasi sarpras pendidikan termasuk digitalisasi pendidikan
 - Program STEAM (Science, Technology, Engineering, Art dan Mathematics);
 - Dukungan sekolah unggulan sesuai kewenangan kab/kota.
 - Penguatan pendidikan karakter
19. Strategi dalam mencapai Sasaran 4 Meningkatnya Kualitas SDM Yang Inklusif dan Berkarakter dan Adil” Karanganyar yang terkait bidang pendidikan adalah Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan standar dan peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga pendidik serta pendidikan kesetaraan, peningkatan pendidikan inklusif dan penyediaan lokasi untuk sekolah SMA/SMK dalam rangka mencapai pendidikan 13 tahun, peningkatan

kurikulum muatan lokal dan peningkatan pendidikan karakter, melakukan pemetaan potensi sekolah vokasi. Strategi yang merupakan kewenangan provinsi (SMA/K) tertulis di RPJMD Kab/Kota, seharusnya fokus pada perluasan layanan dan peningkatan partisipasi PAUD yang menjadi kewenangan kab/kota. Dukungan kab/kota dalam program prioritas RPJMD yaitu Sekolah Unggulan berbasis vokasi adalah pemetaan potensi lokal daerah bukan potensi sekolah vokasi (SMK), yang dimungkinkan bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan supaya disesuaikan dan dicermati Kembali.

20. Persandingan program delegasi gubernur ke kab/kota terdapat yang tidak setara contoh : penyediaan 1 dokter dan 1 bidan dijawab dengan peningkatan puskesmas rawat inap, harapannya disini untuk revitalisasi puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa dapat ditambahkan dukungan untuk penyelenggaraan spesialis keliling.
21. Cermati keselarasan Indikator RIBK Kab. Karanganyar dengan Provinsi.
22. Fokus kegiatan pada tahapan prioritas tahunan untuk dirumuskan kembali , cth kesehatan: promotif preventif baru ada tahun ke 2, sehingga belum selaras dari Tahun 2026-2030

D. BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.

1. Masing-masing program diberikan penjelasan rencana kerja kegiatannya selama lima tahun, yang selaras dengan permasalahan, isu strategis, strategi dan arah kebijakannya. Serta penjelasan dukungan kepada 35 program delegasi Provinsi kepada Kabupaten Kota.
2. Tabel 4.1, tambahkan outcome pada masing-masing program (bisa tambah kolom atau di bawah nomenklatur program, sejajar dengan indikator program).
3. Tabel 4.1, tambahkan baseline data/target tahun 2025, sedangkan tahun 2024 merupakan kondisi awal (realisasi).
4. Pastikan perumusan outcome dan indikator kinerja program sesuai dengan bidang yang ada (berdasarkan pembagian tugas per bidang), jangan sampai ada bidang tidak memiliki kinerja dan indikatornya atau ada 2 bidang yang memiliki kinerja dan indikator sama (seharusnya berbeda karena berbeda tugas).
5. Untuk perangkat daerah penanggung jawab pada tabel 4.1 disarankan tidak menyebutkan nomenklatur perangkat daerah mengantisipasi apabila terjadi perubahan nomenklatur perangkat daerah selama periode RPJMD; sebaiknya cukup dituliskan “Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pendidikan” dan seterusnya.
6. Sebagai bahan pertimbangan, untuk dapat menggunakan indikator Indeks Pembangunan Pemuda yang dirilis oleh KEMENPORA sebagai indikator kinerja utama daerah/indikator kinerja perangkat daerah Pada Tanggal 3 Juli 2025, KEMENPORA menyampaikan sosialisasi terkait REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN IPP PENINJAUAN TAHUN 2020-2023. Hitungan IPP KEMENPORA telah dilakukan pada level Provinsi maupun Kab/Kota. Harapannya, hasil perhitungan IPP Kab Karanganyar Th. 2020-2023 dapat menjadi baseline dalam penentuan target IPP Th. 2025-2030 (<https://bit.ly/IPPJawaTengah>). Lebih lanjut, ke depan penghitungan IPP secara resmi dilakukan oleh KEMENPORA Bersama dengan BPS Pusat.
7. Bab IV – Berdasarkan Surat Direktur Pembangunan Daerah Bappenas Nomor T-07127/Dt.2.2/PP.03.01/05/2025 Hal Permohonan Dukungan Pemutakhiran Indikator Persentase Desa Mandiri dalam rangka Penyelarasan RPJMN dengan RPJMD 2025-2029 yang disampaikan ke

seluruh Kabupaten dan Provinsi, maka target yang perlu didukung pada indikator Persentase Desa Mandiri Kab. Karanganyar adalah sebagai berikut:

- 2025 : 37,04 %
- 2026 : 38,27 %
- 2027 : 40,12 %
- 2028 : 41,36 %
- 2029 : 42,59 %

Target tersebut merupakan pemutakhiran dari target yang termuat dalam RPJPD. Untuk target Provinsi sudah menyesuaikan dengan surat Bappenas tersebut dengan mempertimbangkan progress hasil perhitungan INDEKS DESA oleh Kemendes. Kabupaten agar segera berkoordinasi dengan TA pendamping desa dan memutakhirkan target dengan mempertimbangkan hasil pemutakhiran.

8. Tabel Pagu Indikatif Program ditambahkan jumlah total dibawahnya sebagai kontrol dengan jumlah belanja pertahunnya.
9. Halaman IV-51 Untuk indikator distribusi pengeluaran berdasarkan kriteria Bank Dunia perlu disesuaikan kembali sesuai dengan Surat Tindak Lanjut SE Penyesuaian RPJPD, bahwa baseline tahun 2025 sebesar 18,88-19,08 dan target tahun 2045 sebesar 23,88-25,08, artinya target tahun 2026-2030 harus lebih besar dari baseline tahun 2025, bukan sebaliknya.
10. Untuk indikator Tingkat Pengangguran Terbuka kami ditargetkan oleh pusat di tahun 2029 sebesar 3,73-4,49 persen. Kami memohon dukungan kepada Kabupaten Karanganyar untuk indikator tersebut dengan menyesuaikan targetnya menjadi:
 - 2027 : 3,24-2,94
 - 2028 : 3,12-2,82
 - 2029 : 3,00-2,70
 - 2030 : 2,88-2,58

Kami melihat tren penurunan TPT dari tahun ke tahun untuk Kabupaten Karanganyar sangat baik. Potensi besar untuk kabupaten karanganyar khususnya terkait hospitality, ekonomi kreatif dan jasa wisata serta perkembangan investasi meningkat pesat memberikan peluang untuk kabupaten karanganyar untuk menurunkan TPTnya karena potensi lapangan pekerjaan yang semakin banyak.

11. Halaman IV-52 Untuk target Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mohon untuk menyesuaikan kembali. Capaian dari BPJS Ketenagakerjaan Kanwil DIY Jateng, realisasi tahun 2024 untuk Kabupaten Karanganyar sebesar 32,75%.
12. Berdasarkan hasil evaluasi Penyelarasan RPJMD dengan RPJMN. Indikator Utama Pembangunan “Persentase Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal” diusulkan Indikator Proxy “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan”.
Diharapkan kontribusi Kabupaten Karanganyar atas pencapaian indikator tersebut dengan mencantumkan indikator “Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari ULD bidang Ketenagakerjaan dan atau dari Dinas yang menangani bidang Ketenagakerjaan” menjadi indikator kinerja. Mohon dukungannya untuk mendorong penyandang disabilitas agar masuk ke dalam pasar kerja melalui dukungan fasilitasi ULD, kami juga cek untuk Kabupaten Karanganyar sudah memiliki Unit Layanan Disabilitas. Definisi Operasionalnya adalah jumlah disabilitas yang difasilitasi oleh ULD, Dinas yang membidangi urusan tenaga kerja, Balai Latihan Kerja, sentra

atau balai pendukung lainnya. Dinas, ULD dan balai juga dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan akademisi untuk membantu fasilitasi penyandang disabilitas agar dapat masuk ke pasar kerja.

13. Halaman IV-53:

- a. Target indikator kinerja daerah terkait dengan Total Dana Pihak Ketiga/PDRB dan Total Kredit/PDRB yang tercantum terus menurun, meskipun dari Pemerintah Provinsi tidak memberikan target tetapi kami berharap agar kedua indikator tersebut dapat tumbuh positif yang menunjukkan meningkatnya peran sektor perbankan dalam perekonomian masyarakat.
- b. Apresiasi atas tercantumnya IKAD di bab IV, namun terdapat sedikit perbedaan proyeksi target sebagaimana perhitungan yang telah dilakukan oleh OJK, data baseline dan target IKAD untuk Kab Karanganyar adalah sebagai berikut untuk disesuaikan :
 - 2024 : 4,33
 - 2025 : 4,39
 - 2026 : 4,41
 - 2027 : 4,44
 - 2028 : 4,47
 - 2029 : 4,49
 - 2030 : 4,51

14. Halaman IV-65 Target indikator Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota sangat pesimis yaitu 0,25% (PMTB 23,66%) tiap tahunnya, mengingat realisasi pada tahun 2024 sudah mencapai 16,98% (PMTB 22,79%), mohon dapat dihitung kembali mempertimbangkan capaian sebelumnya dan potensi ke depan.

15. Halaman IV-14 Pada 4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan terkait Rencana program Kelautan dan Perikanan mohon menambahkan indikator yang akan dicapai.

16. Halaman IV-31 Pada Tabel 4.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029 terkait indikator yang digunakan pada masing-masing program, apakah bisa disesuaikan levelnya menjadi level outcome misalnya pada Program Pengawasan Sumber Daya Perikanan dengan indikator Cakupan Wilayah Pengawasan Sumber Daya Ikan di Perairan Daratan bisa dinaikkan levelnya menjadi meningkatnya kepatuhan atau menurunnya pelanggaran.

17. Halaman IV-11 Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian belum ada yang terkait dengan peternakan perlu ditambahkan (upaya untuk Peningkatan produksi daging, telur dan susu, dan peningkatan Populasi ternak ruminansia dan non ruminansia)
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian belum ada yang terkait dengan peternakan perlu ditambahkan (upaya fasilitasi NKV dan RPH).

18. Halaman IV-31 Perlu ditambah target produksi daging, telur dan susu tahun 2026-2030

19. Halaman IV-48 cermati tabel 4.2 indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 terdapat duplikasi target IKP untuk tahun 2027 dan 2028, serta untuk di pasang target lebih optimis. target menurut perhitungan kami untuk tahun 2030 sebesar 90.27. agar dicek kesesuaian judul tabel dengan isi tabel.

20. Halaman IV-50 Target PoU pada tabel 4.3 masih terlalu pesimis dan agar di pasang target lebih optimis, hasil perhitungan berdasarkan capaian Tahun sebelumnya sebagai berikut untuk dipertimbangkan :
2025 : 7.05, 2026 : 7.02, 2027 : 6.60, 2028 : 6.02, 2029 : 5.37 dan 2030 : 4.44.
21. Halaman IV-54 Perlu menjaga konsistensi data dimana Angka baseline Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak pada tahun 2025 sebesar 89,64, berbeda dengan kondisi pada BAB II.
22. Halaman IV-50:
- Tabel 4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029
Target IUP Timbulan Sampah Terolah di fasilitas Pengolahan Sampah agar lebih optimis. Hal ini juga Karanganyar masuk kategori darurat sampah dan menjadi salah satu yang diawasi oleh Kementerian LH, sehingga target sampah terolah dipertimbangkan kembali untuk bisa ditingkatkan agar tidak membebani TPA. Selain itu Karanganyar juga direncanakan akan mendapatkan Bankeu TPST (kurleb 3 unit) sehingga capaian sampah terolah diharapkan menjadi lebih tinggi/ lebih optimis (untuk target 3,10 di 2030 itu sangat rendah);
 - Tabel 4.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025-2029:
Target IKLH disesuaikan 2026-2029 disesuaikan dengan BA antara DLHK Jateng dengan KLHK Nomor BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/2024 yang mana target Karanganyar
 - 2026: 72,45
 - 2027: 72,49
 - 2028: 72,54
 - 2029: 72,59
 Apabila target lebih tinggi seperti yang tercantum dalam dokumen akan kesulitan dalam pencapaiannya. Namun apabila Karanganyar optimis sekali target yang tercantum dalam dokumen dapat tercapai, maka diperbolehkan menggunakan target tersebut.
 - Tabel 4.1 Penyesuaian indikator sektor-sektor yang menjadi kontribusi Penurunan Emisi GRK untuk tujuan daerah. Seperti Kontribusi Penurunan Emisi sektor Limbah pada Urusan PUPR dan LH, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Energi (transportasi) pada Urusan Perhubungan, Kontribusi Penurunan Emisi sektor Lahan pada Urusan Pertanian, dst.
 - Terkait Target Indikator "Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman" Berdasarkan masukan Bappenas pada Fasilitas RPJMD 2025-2029. Prov Jateng diwajibkan memasang target tidak lebih rendah dari target RPJMN 2025-2029 yaitu 30% pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/kota juga memasang target minimal pada angka tersebut.
Bahwa Kinerja pembangunan air minum dalam Dokrenda setidaknya memuat indikator:
 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (JP);
Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 37,69 % Akses JP pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal pada angka tersebut.
 - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Aman (Keseluruhan);
Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah

ditargetkan 55,30 % Akses Aman pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal pada angka tersebut.

- (IUP) - Persentase Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Akses SR PDAM yang telah sesuai standar air minum Permenkes 2/2023 atau hasil SKAM RT); Sesuai arahan Dit Air Minum DJCK KemenPU, Jawa Tengah ditargetkan 52,00 % Akses pada tahun 2029. Diharapkan Kabupaten/Kota memasang target minimal pada angka tersebut.
- Apabila tidak menjadi IKD, harap tetap didorong sebagai indikator Sasaran/Program OPD.

23. Sesuai amanah RIBK harapanya 11 indikator RIBK yang harus masuk RPJMD dan 12 indikator RIBK harus masuk Renstra.Mohon RIBK (Rencana induk Bidang Kesehatan) menjadi referensi untuk penyusunan indikator Kesehatan.

24. Halaman IV-53 untuk pentargetan IKG mohon diralat dikarenakan capaian IKG tahun 2024 sudah mencapai 0,262 sehingga diharapkan target IKG 2025-2030 bisa di targetkan dibawah capaian 2024. Sebagai bahan pertimbangan hasil proyeksi provinsi untuk target IKG Kab Karanganyar 2025-2030 sebagai berikut:

- 2025: 0,262-0,253
- 2026: 0,260-0,244
- 2027: 0,259-0,234
- 2028: 0,257-0,225
- 2029: 0,256-0,216
- 2030: 0,255-0,207

E. BAB V PENUTUP

Memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

GUBERNUR JAWA TENGAH,

t t d

AHMAD LUTHFI



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001